



PUTUSAN

Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS bin BAMBANG PARAPTO SUSILO;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Desember 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Kepuh Permai Jalan Merbabu
Nomor 9 Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo /
Kontrak di Jalan Kendangsari Gang 12
Nomor 02, Kelurahan Kendangsari,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta Jual Jamu;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas bin Bambang Parapto Susilo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal Ayat 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas bin Bambang Parapto Susilo selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya (berat *netto* $\pm 0,062$ gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong Surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid.Sus/2022/PN.Sby., tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas bin Bambang Parapto Susilo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya (berat *netto* $\pm 0,062$ gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong Surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1149/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 1801/Pid.Sus/2022/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/KAS/I/2023/PN.Sby., *juncto* Nomor 1149/PID.SUS/2022/PT.SBY., *juncto* Nomor 1801/Pid.Sus/2022/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023



Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu perbuatan Terdakwa dalam membeli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut terlihat dari jumlah barang bukti Narkotika dengan berat *netto* ± 0,062 (nol koma nol enam dua) gram yang dapat diyakini untuk sekali

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian serta berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta tidak ada sedikitpun anasir perbuatan Terdakwa yang mengarah pada bentuk perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika, semisal Narkotika jenis sabu yang didapati pada Terdakwa merupakan titipan sementara yang akan diserahkan kepada pihak lainnya, diranjau (ditempatkan di tempat tertentu) yang kemudian akan diambil oleh pembeli, ataupun akan dijual oleh Terdakwa. Terdakwa hanya kedapatan tengah menguasai Narkotika jenis sabu sisa pakainya sendiri di rumahnya. Tidak juga ditemukan barang-barang bukti yang identik digunakan dalam lingkup peredaran Narkotika semisal timbangan digital;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1149/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid.Sus/2022/PN.Sby., tanggal 6 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Prayogo Bayu Pamungkas bin Bambang Parapto Susilo** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1149/PID.SUS/2022/PT.SBY., tanggal 13 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1801/Pid.Sus/2022/PN.Sby., tanggal 6 Oktober 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayogo Bayu Pamungkas bin Bambang Parapto Susilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya [berat *netto* 0,062 (nol koma nol enam dua) gram];
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong Surya 12;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2023